

PUTUSAN
Nomor : 058/G/2014/PTUN-SMG.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : **TOFIK**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta ;
Tempat Tinggal : Desa Wanarata RT 06 RW 02, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2014, memberikan kuasa kepada:

Nama : **LISIYANI, SH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada LKBH SATRIA Jawa Tengah;
Alamat : Jl. Mahesa Mukti II/ 308 Pedurungan, Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

I. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Selatan Nomor 59 Pemalang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2014 memberikan kuasa kepada:

1. DR. H. UMAR MA'RUF, SH, Sp.N, M.Hum;
2. M. FAJAR SUBHI A. K. ARIF, SH, MH;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "UMAR FAJAR & REKAN" di Jalan Pleburan Tengah Nomor 3 A Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



II. Nama : **SUGENG, A .Md** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Tempat tinggal : Desa Pagenteran RT. 03/02 Kecamatan Pulosari, Kabupaten
Pemalang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 058/PEN/TUN/2014/PTUN-SMG, tertanggal 7 Agustus 2014, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 058/PEN.DIS/2014/PTUN-SMG, tertanggal 11 Agustus 2014, tentang Lолос Dismissal Process;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 058/PEN.MH/2014/PTUN-SMG, tertanggal 11 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 058/PEN.PP/2014/PTUN-SMG, tertanggal 12 Agustus 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 058/PEN.HS/2014/PTUN-SMG, tertanggal 18 September 2014, tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 058/G/2014/ PTUN-SMG, tertanggal 25 September 2014, tentang masuknya permohonan intervensi atas nama Sugeng, AMd;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ini, mendengarkan keterangan Para Pihak dan Saksi, serta Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Juli 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 14 Juli 2014 dengan register perkara Nomor : 058/G/2014/PTUN-SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 4 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN ;-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek segketa dalam gugatan ini adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014;

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, Penggugat selaku Caleg Terpilih dari Partai GERINDRA Nomor Urut 9 Dapil Pemalang 5, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-012329336/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilu Tahun 2014, telah menerima Surat Keputusan Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat, dan Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Juli 2014, sehingga sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 hari) yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut;



2. Bawa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
3. Bawa dalam gugatan ini, Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tertanggal 1 Juli 2014 yang berisi tindakan hukum yang berupa Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Sehingga Keputusan tersebut bersifat konkret berbentuk suatu penetapan bukan abstrak, juga bersifat individual, karena keputusan hanya ditujukan kepada Penggugat dan kepada Sdr. Sugeng, A.Md dan bersifat final, karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari instansi lain untuk menerbitkan penetapan tersebut. Sehingga Surat Keputusan dari Tergugat/KPU Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329338/2014, tertanggal 1 Juli 2014 tersebut, merupakan Keputusan Tata Negara, selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa, yang mana tata terbitnya obyek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat, yaitu Penggugat yang semula telah dinyatakan sebagai Calon Terpilih menjadi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;-----
4. Bawa awalnya, pada tanggal 5 Maret 2013, saat Penggugat sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pemalang atas vonis pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dari Tergugat di Lapas Pemalang tentang PILEG 2014 dihadapan ± ratusan orang saksi termasuk para narapidana di Lapas Pemalang;-----



5. Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihal dirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkena ancaman hukuman Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bisa mengikuti proses pencalegan. Pada saat itu pihak Tergugat dengan tegas menjawab ‘bisa’. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut sekali lagi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang lainnya, Penggugat juga mendapat jawaban yang sama;-----
6. Bahwa atas dasar keterangan-keterangan dari Tergugat pada acara sosialisasi PILEG 2014 tersebut. Kemudian Penggugat mengurus syarat-syarat untuk pencalegan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah data-data dan dokumen Penggugat lengkap, pada tanggal 17 April 2013, Partai GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya) Kabupaten Pemalang, mendaftarkan para Caleg termasuk Penggugat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang. Selanjutnya pada saat Tergugat melakukan sosialisasi lagi khusus di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang, dihadapan 50 orang Kader Caleg dari Partai Gerindra, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang menanyakan kembali apakah Kader Caleg dari Partai Gerindra yang sudah mengirimkan syarat-syarat dan dilakukan verifikasi apakah sudah memenuhi syarat semua, dijawab Tergugat dengan tegas, ‘bisa’ bahkan berani menyatakan “Potong tangan saya kalau sampai Bapak tidak bisa dilantik”. Atas dasar tersebut, Penggugat kemudian meneruskan dan mengikuti proses pencalegan berikutnya;-----
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat, baik pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Pemalang maupun di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang tersebut, adalah dalam rangka menjalankan tugas melakukan sosialisasi Pemilihan Legislatif 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 : *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*




meliputi menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Sehingga Penggugat percaya dan meyakini kebenaran semua keterangan dari Tergugat yang diberikan pada saat sosialisasi tersebut;

8. Bahwa setelah data-data dan dokumen untuk syarat pencalegan Penggugat dikirim oleh Partai Gerindra Kabupaten Pemalang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, maka sesuai Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemalang;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), (4), (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bakal Calon yang lulus verifikasi akan disusun dalam Daftar Calon Sementara oleh Tergugat. Daftar Calon Sementara tersebut, kemudian diumumkan oleh Tergugat sekurang-kurangnya di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan elektronik daerah, serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari. Dalam hal ini, Tergugat telah mengumumkan dan memberitahukan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2014 pada tanggal 26-30 Juni 2013;
10. Bahwa atas pengumuman Daftar Calon Sementara, yang salah satunya memuat nama Penggugat tersebut, selama 10 (sepuluh) hari ternyata tidak ada yang mengajukan Protes/Keberatan/Tanggapan/Masukan dari masyarakat maupun kepada Tergugat. Hingga proses berikutnya berlanjut, hingga terbit Surat Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 45/Kptsn/KPU-Kab-012329336/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota Terpilih, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilu Tahun 2014, pada tanggal 12 Mei 2014 dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Mei 2014, sebagaimana Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari



KPU Kabupaten Pemalang Nomor 234/KPU-Kab-012.329336/ V/2014, tanggal
13 Mei 2014;-----

11. Bahwa namun pada tanggal 1 Juli 2014, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tertanggal 1 Juli 2014 (obyek sengketa). Yang mana dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan alasan terbitnya obyek sengketa adalah adanya Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, yang berdasar pada Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen atau Penggunaan Dokumen Palsu Persyaratan Administrasi Bakal Calon dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, tertanggal 14 Mei 2014 dari Kuasa Hukum Sdr. Sugeng, A.Md selaku Pelapor;-----
12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tanggapan, masukan, keberatan dari masyarakat terhadap Penggugat dilakukan pada saat pengumuman Daftar Calon Sementara, yaitu paling lambat tanggal 10 Juli 2013, bukan tanggal 14 Mei 2014, apalagi sebagai Pelapor adalah Kader/Caleg dari partai yang sama, yaitu dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pemalang urutan kedua, yang mengetahui persis status Penggugat sejak awal, mengapa Pelapor (Sdr. Sugeng, A.Md) baru membuat laporan setelah Penggugat dinyatakan sebagai Calon Legislatif Terpilih?;-----
13. Bahwa adanya laporan dari masyarakat tertanggal 14 Mei 2014 kepada Panwaslu Kabupaten Pemalang yang dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa tersebut, dengan demikian telah keliru dan melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi “Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Daftar Calon Sementara diumumkan”;-----
14. Bahwa Penggugat juga tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu persyaratan administrasi Bakal Calon dan atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, sebagaimana dilaporkan oleh Sdr. Sugeng, A.Md. Karena status tahanan Penggugat sejak awal sudah



dikonsultasikan dan diketahui oleh Tergugat, Penggugat juga bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang, tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang disembunyikan maupun ditutup-tutupi tentang status Penggugat dan tidak ada proses hukum terhadap laporan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, seharusnya laporan tersebut tidak ditanggapi dan tidak bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan obyek sengketa;

15. Bawa demikian juga dengan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang mendasarkan pada hasil klarifikasi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/2010/PN.Pml tanggal 13 April 2011, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 216/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 1 Agustus 2011 dan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2299K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012 atas nama Penggugat, mengapa baru dilakukan Tergugat setelah Penggugat ditetapkan sebagai Calon Legislatif Terpilih 2014. Bukankah sejak awal, sejak sosialisasi Pileg 2014 di LAPAS Pemalang, jauh sebelum proses pencalegan dimulai, Tergugat sudah mengetahui tentang status Penggugat, bahkan Tergugat sudah mengetahui tentang status Penggugat, bahkan Tergugat selalu menyakinkan kepada Penggugat, bahwa walau status Penggugat sebagai tahanan, Penggugat tetap bisa mengikuti pencalegan. Penggugat pun sudah dinyatakan Lolos Verifikasi, semua data dan dokumen sudah diperiksa dan diteliti kelengkapan dan kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013, Pasal (1) angka 26: "Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;



16. Bahwa karena Penggugat sudah dinyatakan Lolos Verifikasi hingga ditetapkan sebagai Calon Terpilih, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-012329336/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilu Tahun 2014, maka penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan, Pasal 53 (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan-undangan yang berlaku;-----
17. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang mendasarkan pada adanya laporan dari masyarakat, setelah Penggugat dinyatakan sebagai Calon Terpilih adalah keliru dan cacat yuridis didalam penerbitannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah terurai diatas dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.111K/TUN/2000 tentang kekeliruan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
18. Bahwa karena apa yang dilakukan oleh Penggugat juga sudah sesuai prosedur yang benar dan sesuai dengan petunjuk Tergugat, bahkan telah mengikuti semua tahapan dalam PILEG 2014 hingga dinyatakan sebagai Caleg Terpilih. Maka Tergugat selaku penyelenggara pemilu, dalam hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 2 tentang asas penyelenggara pemilu, yang berbunyi:-----
Penyelenggara pemilu berpedoman pada asas ; -----
a. mandiri;-----




- b. jujur;-----
- c. adil;-----
- d. tertib;-----
- e. kepastian hukum;-----
- f. kepentingan umum;-----
- g. keterbukaan;-----
- h. proporsionalitas;-----
- i. profesionalitas;-----
- j. akuntabilitas;-----
- k. efisien;-----
- l. efektivitas;-----

19. Bahwa Tergugat juga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2013, Pasal 2: KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu:-----


- a. mandiri;-----
- b. jujur;-----
- c. adil;-----
- d. tertib;-----
- e. kepastian hukum;-----
- f. kepentingan umum;-----
- g. keterbukaan;-----
- h. proporsionalitas;-----
- i. profesionalitas;-----
- j. akuntabilitas;-----
- k. efisien;-----
- l. efektivitas;-----

20. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara pemilu telah terbukti tidak berpedoman pada Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas, karena Penggugat yang telah lolos verifikasi dan diumumkan oleh Tergugat dalam Daftar Calon



Sementara, kemudian dinyatakan dan diumumkan dalam Daftar Calon Terpilih, tapi kemudian oleh Tergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaran administrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi, verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasi yang secara detail telah memeriksa dan meneliti kebenaran, serta kelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;-----


21. Bawa informasi yang disampaikan Tergugat tentang “Penggugat yang berstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Tipikor”, ternyata disangkal sendiri oleh Tergugat. Padahal Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu, sesuai keahliannya, harusnya setiap informasi dan keterangan yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipercaya dan konsisten, serta dapat dipertanggung-jawabkan, apalagi dilaksanakan pada saat bertugas melaksanakan Sosialisasi PILEG 2014. Hal ini membuktikan Tergugat melanggar Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas; -----
22. Bawa Keputusan Tata Usaha Negara juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengertian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu meliputi asas: 1. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. 4. Asas keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 6. Asas profesionalitas adalah asas yang



mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara;-----

23. Bahwa dengan Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai Caleg Terpilih, berarti Penggugat sudah terbukti lolos verifikasi, hingga Tergugat menerbitkan obyek sengketa, bila kemudian Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat, karena melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus diganti oleh Caleg yang lain, merupakan bukti bahwa Tergugat tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Akuntabilitas, karena kegiatan sosialisasi Pileg 2014 yang dilakukan di Lapas Pemalang maupun di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang, dan kegiatan melakukan verifikasi tidak dapat dipertanggung-jawabkan, serta telah merugikan Penggugat. Pelanggaran administrasi yang dimaksud Tergugat dalam alasan obyek sengketa, merupakan materi yang ada pada tahapan verifikasi, sehingga alasan tersebut tidak bisa dibenarkan dan menjadi bagian tanggung jawab serta resiko dari Tergugat;-----

24. Bahwa disamping itu, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, karena Tergugat, sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sudah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Penggugat. Asas ini menghendaki agar pemerintah, dalam hal ini Tergugat, bertindak hati-hati dan cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara/Penggugat. Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Karena kalau dari awal Tergugat meyakinkan Penggugat bahwa Penggugat tidak bisa mencalegkan diri, pasti Penggugat tidak akan



mencalegkan dirinya dalam PILEG 2014. Bawa sedangkan Hasil Klarifikasi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Perkara Pidana Nomor: 202/Pid.Sus/2010/PN.Pml tanggal 13 April 2011, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 216/ Pid.Sus/ 2011.PT.Smg tanggal 1 Agustus 2011, dan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2299K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012, atas nama Penggugat yang juga dijadikan Tergugat sebagai salah satu pertimbangan diterbitkannya keputusan obyek sengketa adalah alasan yang dicari-cari dan juga bukti ceroboh, tidak cermat dan tidak telitinya Tergugat, karena dari awal, bahkan jauh dari proses pencalegan terjadi, Tergugat sudah mengetahui status Penggugat, bahkan pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat di Lapas Pemalang, Penggugat masih berada di Lapas Pemalang, Tergugat justru mendorong Penggugat, agar Penggugat mengikuti PILEG 2014, bagaimana sekarang seolah Tergugat baru mengetahui tentang status Penggugat dari hasil klarifikasi tersebut?;

25. Bawa sehingga dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Tidak Cermat;
26. Bawa atas terbitnya obyek sengketa tersebut, Penggugat jelas-jelas sangat keberatan dan sangat dirugikan. Dengan Surat Keputusan dari Tergugat yang menyatakan Pengugat sebagai Caleg Terpilih pada Pileg 2014, berarti telah timbul hak dan kewajiban bagi Penggugat sebagai Caleg Terpilih, namun dengan terbitnya obyek sengketa, yang mana Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diganti oleh Sdr. Sugeng, A.Md., berarti Penggugat telah kehilangan hak dan kewajiban sebagai Caleg Terpilih dalam Pileg 2014. Penggugat juga merasa dirugikan karena telah kehilangan banyak waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, semua sudah Penggugat curahkan seluruhnya untuk pencalegan diri Penggugat, sungguh suatu perjuangan yang tidak mudah dan tidak bisa di rendahkan dan dihapus begitu saja, rasa malu, harga diri, nama baik serta

martabat Penggugat beserta keluarga sangat dipertaruhkan dan bahkan tidak bisa dinilai dengan uang. Karena sejak awal proses pencalegan, tidak ada yang ditutupi perihal status Penggugat sebagai tahanan, dan tidak ada dokumen yang dipalsukan, semua dari awal sudah diketahui oleh Tergugat. Oleh karenanya tindakan Tergugat dari menetapkan sebagai Caleg Terpilih Pileg 2014, menjadi Caleg tidak memenuhi syarat (menerbitkan obyek sengketa), telah terbukti merugikan Penggugat, sehingga sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasanlah kiranya bila Penggugat memohon agar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tertanggal 1 Juli 2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, dinyatakan batal dan tidak sah. Dan memohon agar Tergugat mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tertanggal 1 Juli 2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;-----


C. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tertanggal 1 Juli 2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----



2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kiranya berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat/obyek sengketa, dengan alasan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang akan dirugikan, bila Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan;-----
3. Bahwa apabila Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan, karena hak Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, menjadi gugur, karena telah digantikan oleh Penggantinya yaitu Sdr. Sugeng, A.Md., Nomor Urut 1 (satu) pada Daftar Calon Tetap sebagai Calon Pengganti. Bahwa karena Keputusan obyek sengketa menyangkut antara Penggugat dengan Penggantinya yaitu Sdr. Sugeng, A.Md., sehingga tidak ada kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan Tergugat ditunda pelaksanaannya;-----
4. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, maka akibatnya kemudian adalah Penggugat tidak dapat mengikuti Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, yang sedianya akan dilaksanakan pada sekitar bulan September. Padahal berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 45/Kptsn/KPU-Kab-012.329336/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilu Tahun 2014 dan Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nomor 234/KPU-Kab-012.329336/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, Penggugat sudah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pemalang 2014;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka



Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan obyek sengketa ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan mohon agar dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;-----

Dan berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, dengan Asas Kepatuhan maupun perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;--
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 September 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;-----
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, dan 7 gugatan yang menggiring opini seolah-olah Tergugat secara khusus telah memberi perhatian dan dukungan kepada Penggugat sejak dari sosialisasi sampai dengan penetapan sebagai Calon Terpilih. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jelas disebutkan Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Ketentuan tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menegaskan Partai Politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya Daftar Bakal Calon disusun dan ditetapkan oleh pengurus Partai Politik, sesuai tingkatannya, dan diajukan oleh Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya. (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tidak ada hubungan antara Tergugat dan Penggugat, tetapi Tergugat hanya berkomunikasi dengan partai politik peserta pemilu, yaitu DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Kabupaten Pemalang, baik melalui Pimpinan Partai Politik dan atau Petugas Penghubung yang ditunjuk oleh Pimpinan Partai Politik;-----

4. Bahwa tidak benar pada tanggal 5 Maret 2013 dalam kegiatan sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan, Tergugat menyampaikan materi sosialisasi mengenai pencalonan untuk Pemilu 2014. Bahwa kegiatan sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan tersebut diselenggarakan untuk menyampaikan tata cara pencoblosan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah Tahun 2013, yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013. Bahwa tidak benar dalam kegiatan tersebut terjadi tanya jawab antara Tergugat dan Penggugat terkait pencalonan, karena konteks kegiatan adalah untuk Pilgub Jateng Tahun 2013. Bahwa sesuai penjelasan Tergugat pada angka 3 diatas, pencalonan merupakan wilayah partai politik peserta pemilu, maka kegiatan sosialisasi mengenai tatacara pencalonan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Partai Politik; Bahwa dalam sosialisasi kepada partai politik, telah disampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif. Dan karena pencalonan serta penetapan daftar calon merupakan kewenangan dari partai politik, maka sesuai ketentuan Undang-Undang, partai politik harus menyeleksi setiap calon dan setelah disusun dalam daftar calon, beserta berkas persyaratan diajukan kepada Tergugat ;-----
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 tidak benar dan menyesatkan. Bahwa KPU Kabupaten Pemalang hadir di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang pada tanggal 18 Oktober 2013 untuk menyampaikan sosialisasi dan penjelasan terkait pelaporan dana kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014, tidak membahas perihal pencalonan. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2013, Tergugat telah menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Tetap, sehingga tidak relevan dan tidak sesuai tahapan jika kedatangan Tergugat adalah untuk menjelaskan terkait pencalonan anggota legislatif;-----
6. Bahwa Tergugat membantah tudungan Penggugat dan hal tersebut jelas mengada-ada dan tidak sesuai fakta. Bahwa tidak mungkin Tergugat menyatakan "potong

tangan saya kalau Bapak tidak bisa dilantik". Apakah Penggugat juga bermaksud menuduh Tergugat bisa mengatur perolehan suara, sehingga Penggugat pasti terpilih dan dilantik?. Dan kemudian karena itu melanjutkan proses pencalegan? Bawa terpilih dan tidaknya seseorang calon anggota legislatif tergantung pada perolehan suara dan tidak seorang penyelenggara pemilu pun yang dapat menjanjikan atau memastikan;

7. Bawa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7, karena kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif. Bawa dalam proses pencalonan anggota DPRD, Tergugat tidak berhubungan dengan para calon, tetapi dengan partai politik. Mengenai siapa yang akan dicalonkan, bagaimana proses seleksi, proses melengkapi berkas dan mengajukan kepada KPU adalah wewenang partai politik;
8. Bawa *quadnon* andai benar dalil Penggugat sebagaimana angka 4, 5, 6 dan 7, dan ternyata apa yang disampaikan Tergugat tersebut telah tidak sesuai atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dengan sendirinya bisa menjadi dasar legitimasi seorang calon legislatif yang sebenarnya tidak memenuhi syarat bisa dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya bisa dilantik sebagai anggota legislatif, adalah suatu pendapat yang tidak bersesuaian dengan hukum. Hal ini sebagaimana prinsip hukum "Seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain". Apalagi faktanya dalil Penggugat adalah tidak benar;
9. Bawa benar Partai Gerindra Kabupaten Pemalang mengajukan Penggugat sebagai Calon Anggota Legislatif untuk Daerah Pemilihan Pemalang 5, dengan nomor urut 9 (sembilan);
10. Bawa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi, terhadap berkas yang diserahkan oleh partai politik, maka berkas yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat pengajuan calon dan persyaratan bakal calon, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra

Kabupaten Pemalang dengan menggunakan formulir pencalonan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013;-----

11. Bawa dalam kegiatan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat pengajuan calon dan persyaratan bakal calon, diawasi oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang;-----
12. Bawa berkas persyaratan administrasi Bakal Calon atas nama Penggugat yang diajukan oleh Partai Gerindra Kabupaten Pemalang, telah lengkap dan disusun menggunakan formulir sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setiap formulir pencalonan ditandatangani oleh Penggugat, dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang. Bawa salah satu formulir yang diserahkan dan memenuhi persyaratan administrasi adalah formulir Model BB-1 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
13. Bawa dengan adanya Surat Pernyataan tersebut, maka sudah cukup untuk memenuhi syarat (MS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu ketentuan bahwa Bakal Caleg harus memenuhi persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara bedasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 selanjutnya mengatur bahwa kelengkapan administratif bakal calon yang diajukan oleh partai politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan “surat

pernyataan diatas meterai, bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana";-----

14. Bahwa benar, terhadap berkas pencalonan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi, selanjutnya diumumkan selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2013 untuk mendapatkan masukan masyarakat selama 14 hari, mulai tanggal 14 s/d 27 Juni 2013;-----
15. Bahwa ternyata sampai dengan berakhirnya masa untuk memberikan masukan, tidak terdapat masukan terhadap pencalonan dari Penggugat, sehingga proses pencalonan dilanjutkan hingga penetapan calon tetap dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
16. Bahwa tatacara verifikasi terhadap berkas pencalonan telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diberlakukan sama terhadap semua partai politik peserta pemilu, secara cermat, profesional, proporsional dan menjamin akuntabilitas, karena diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu, diumumkan dan diberitahukan hasilnya kepada Peserta Pemilu;-----
17. Bahwa dengan telah ditetapkan dan diumumkannya Bakal Calon Anggota DPRD dalam Daftar Calon Tetap, maka seluruh proses pencalonan telah selesai dan dilanjutkan untuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi, penetapan calon terpilih sampai dengan pelantikan calon terpilih;-----
18. Bahwa Penggugat telah keliru memahami kegiatan pada setiap tahapan. Bahwa memang benar untuk tahapan pencalonan, masyarakat dapat memberi masukan terhadap persyaratan bakal calon selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 (bukan tanggal 10 Juli 2013 sebagaimana dalil Penggugat);-----
19. Bahwa pada tahapan penetapan calon terpilih, dimungkinkan seorang calon anggota legislatif yang telah ditetapkan dalam daftar calon tetap dinyatakan



Tidak Memenuhi Syarat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang mengatur penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan;

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota atau;
- d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat untuk membatalkan terpilihnya Penggugat dan menetapkan Calon Terpilih Pengganti tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, karena berada pada tahapan yang berbeda. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, proses pendaftaran calon, verifikasi, pengumuman sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap, telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar atas penyelenggara pemilu maupun atas-atas umum pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Penggugat pada angka 16, 17, 18, 19, 20, telah terbantahkan;

21. Bahwa Tergugat bertindak sesuai berkas pencalonan yang diterima dari partai politik dan memperhatikan masukan masyarakat. Faktanya, secara administratif Penggugat telah menyerahkan Formulir Model BB-1 yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara, dan setelah diumumkan tidak ada masukan masyarakat;

22. Bahwa tidak benar Tergugat menyangkal sendiri status Penggugat yang pernah dipidana penjara, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 21. Bahwa sekali lagi Tergugat menegaskan tidak berhubungan dengan masing-masing calon anggota legislatif. Tergugat bertindak secara Profesional dan Proporsional, dengan hanya

berhubungan dan menerima berkas pengajuan pencalonan dan berkas persyaratan calon dari partai politik, melalui pimpinan dan atau petugas yang ditunjuk secara tertulis;-----

Bahwa Penggugat hanya mengalihkan isu dan membangun opini untuk menunjukkan seolah-olah Tergugat tidak konsisten dan memberikan sosialisasi yang tidak benar, sehingga Penggugat berani mendaftar melalui Partai Gerindra.

Bahwa faktanya, Penggugat menyerahkan Formulir BB-1 yang berisi pernyataan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat;-----

Bahwa ternyata kemudian berdasarkan laporan masyarakat dan kajian dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 94/Panwaslu-Pml/III/2014, terbukti Penggugat pernah dipidana penjara dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Penetapan Penggugat sebagai Calon Terpilih batal demi hukum;-----

23. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diganti KPU dengan calon dari Daftar Calon Tetap Partai Politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut, berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya. Berdasarkan data pada Daftar Calon Tetap dan memperhatikan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Pemalang menetapkan Sugeng, A.Md sebagai Calon Pengganti;-----

24. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 22, 23, 24, 25, 26 ternyata hanya membahas mengenai terbitnya Keputusan Tergugat yang telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota Legislatif sampai dengan ditetapkan sebagai Calon Terpilih, Penggugat tidak menguraikan asas-asas mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ketika menerbitkan Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa ;-----



25. Bahwa Tergugat telah bertindak Profesional, Proposional, Cermat dan Akuntabel dalam menerbitkan obyek sengketa, dengan melakukan konsultasi kepada KPU dan KPU Provinsi, melakukan klarifikasi dan memastikan kebenaran putusan pidana terhadap Penggugat kepada lembaga yang mengeluarkan putusan, memperhatikan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang, baru kemudian melaksanakan rapat pleno dan memutuskan penggantian Calon Terpilih;-----

PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

26. Bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, melalui Penetapan Nomor : 058/Pen/TUN/2014/ PTUN.Smg, tanggal 7 Agustus 2014 ;-----

27. Bahwa keadaan yang menjadi alasan permohonan penundaan telah terjadi, yaitu dengan telah terlaksananya pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada tanggal 6 September 2014;-----

28. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepatutnya penetapan penundaan tersebut untuk dicabut;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat telah melaksanakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dan bertindak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maupun Asas Penyelenggara Pemilu;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan :-----

DALAM PENUNDAAN;-----

1. Menyatakan Penundaan tidak beralasan;-----
2. Mencabut penetapan Penundaan;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Oktober 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saya adalah Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pulosari, yang mendaftar lewat partai saya, untuk menjadi Caleg Partai Gerindra;-----
2. Bahwa saya mendapatkan penjelasan/sosialisasi, informasi tentang Tahapan dan Persyaratan Pemilu Legislatif adalah dari Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang, baik melalui rapat, tatap muka, surat, sms, telephone maupun sekedar pengumuman yang ditempel di Kantor DPC;-----
3. Bahwa sesuai dengan syarat-syarat pencalegan, semua saya lengkapi sesuai dengan petunjuk DPC Partai Gerindra, termasuk Formulir BB, BB-1 dan seterusnya, DPC kemudian melakukan pengecekan kelengkapan secara faktual tentang keaslian dan kebenaran dari syarat-syarat yang diminta, seperti Ijazah saya apakah asli atau palsu, Akta Kelahiran asli atau palsu, dan seterusnya, dan ketika syarat-syarat dianggap telah lengkap oleh DPC, maka akhirnya nama Caleg-caleg Partai Gerindra dikirim oleh DPC ke KPU Kabupaten Pemalang----
4. Bahwa saya memang tidak pernah berhubungan langsung dengan KPU Kabupaten Pemalang dalam mengurus pencalegan, bahkan sampai DCS, DCT, Pelaksanaan PILEG, maupun rapat penetapan perolehan suara, saya hanya mendapat informasinya dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang;-----
5. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2014, saya kedatangan 3 (tiga) orang Tim Sukses saya, ke rumah saya, untuk menyampaikan permohonan maafnya, karena ternyata Rekapitulasi KPUD menunjukkan bahwa saya pada urutan ke-3 Daftar Perolehan Suara terbanyak dari Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Pemalang, mereka merasa menyesal karena hasil kerjanya tidak maksimal;-----

6. Bahwa pada saat itu terdapat masukan dari Tim Sukses saya, atas nama Sdr. Hamzah Samsuri, yang mengatakan “Mestinya Sdr. Tofik tidak bisa mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif, karena pernah dihukum”. Maka saya menjawab “Memang kayaknya dia pernah dihukum, tapi yang saya dengar hanya 1 (satu) tahun penjara”;-----
7. Bahwa dua hari setelah itu, Sdr. Hamzah Samsuri kembali mengatakan “Pak Sugeng, A.Md., mestinya Pak Tofik tidak bisa nyalon, soalnya dia meskipun dihukum 1 tahun, tapi ancaman hukumannya kayaknya lebih dari 5 tahun”. Kemudian saya jawab “Apa iya”. Dia membalas “Saya sudah tanyakan pada adik saya (a.n. Kustoro) yang biasa *browsing* internet, dia menemukan bahwa di internet katanya Tofik di hukum karena melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang ancamannya adalah pidana seumur hidup atau 20 tahun, intinya dia tidak berhak menjadi Anggota DPRD, Njenengan harus melapor pada KPU”, saya menjawab “ Yang laporan sampeyan saja”, dia mengatakan “Saya kan tidak berkepentingan, baiknya Pak Sugeng yang melapor”, saya menjawab “Caranya laporan bagaimana, kepada siapa?”, dia menjawab “Njenengan tanya saja pada pengacara, yang tahu caranya”;-----
8. Bahwa setelah itu saya betemu dengan Pengacara Sdr. Anggoro Adi Atmojo, SH. dan memberikan kuasa kepadanya utnuk melapor kepada pihak terkait;-----
9. Bahwa rangkaian kalimat pada angka 1-4 adalah menunjukkan bahwa seseorang caleg memang tidak berhubungan dengan KPU, namun hanya berhubungan dengan Partai, dalam hal ini, saya berhubungan dengan DPC Partai Gerindra. Hal ini benar, karena peserta pemilu legislatif adalah Partai, bukan perseorangan;-----
10. Bahwa rangkaian kalimat pada angka 5-8 adalah menjadi kronologis, mengapa laporan baru dilaksanakan setelah proses pemungutan suara;-----
11. Bahwa saya sebagai warga negara yang baik, tentu akan menghormati putusan pengadilan, dan sebagai Caleg insya Allah siap apabila ditunjuk sebagai Calon



Terpilih Pengganti, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saya selaku Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara *a quo*, agar memberikan putusan;-----

Dalam Penundaan :-----

1. Menyatakan penundaan tidak beralasan;-----
2. Mencabut Penetapan Penundaan;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 9 Oktober 2014, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya, pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut ; -----

1. P - 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Fotokopi)



- sesuai dengan aslinya);-----
2. P - 2 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 058/Pen/Tun/2014/PTUN-SMG., tanggal 7 Agustus 2014, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. P - 3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, tanggal 5 Mei 2013, perihal Undangan Rapat Koordinasi Pasca Penelitian Dokumen Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Pemilu 2014 sebelum penyerahan kepada Partai Politik (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. P - 4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 234/KPU-Kab-012.329336/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pemalang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. P - 5 : Berita Acara Nomor : 75/BA/V/2013, tanggal 29 Mei 2013, tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. P - 6 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/83 Tahun 2014, tanggal 4 September 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/75 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah);-----
7. P - 7 : Berita Acara Tanggal 6 September 2014, Perihal: Pengucapan Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang atas nama Tofik (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bermateraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34 sebagai berikut:-----


1. T - 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T - 2 : Surat Kabar Radar Pemalang, Hari Senin, tanggal 8 April 2013, tentang Pengumuman Nomor: 153/KPU-Kab-012.329336/IV/2013, Hal: Pendaftaran Bakal Calon (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T - 3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, tertanggal 6 April 2013, Nomor: 153/KPU-Kab-012.329336/IV/2013, tentang: Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T - 4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, tertanggal 29 Maret 2013, Nomor: 123/UND/III/2013, perihal: Undangan Sosialisasi Pencalonan dan Pengisian Formulir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. T - 5 : Daftar Hadir di KPU Kabupaten Pemalang pada tanggal 30 Maret 2013, perihal: Sosialisasi Pencalonan dan Pengisian Formulir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T - 6 : Tanda Terima dari KPU Kabupaten Pemalang, tertanggal 30 Maret 2013, perihal: 1 (satu) buah CD Formulir Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2014 (Model-DB 11) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



7. T - 7 : Tanda Bukti Pendaftaran dari KPU Kabupaten Pemalang, tertanggal 17 April 2013, perihal: Telah diterima dokumen pengajuan dan persyaratan Bakal Calon dari Partai Gerindra, kelengkapan dokumen pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T - 8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, tertanggal 7 Mei 2013, Nomor: 214/KPU-Kab-012.329336/IV/2013, Perihal: Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. T - 9 : Tanda Bukti Pendaftaran dari KPU Kabupaten Pemalang, tertanggal 22 Mei 2013, Hal: Telah diterima dokumen pengajuan dan persyaratan Bakal Calon dari Partai Gerindra, kelengkapan dokumen pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2014(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. T- 10 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya, Kabupaten Pemalang, Nomor: 019/DPC-GERINDRA/V/2013, Hal: Surat Mandat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T-11 : Formulir Model BB-1 atas nama Tofik, tertanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya berisi pernyataan Sdr. Tofik tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T-12 : Formulir Model BB-1 atas nama Sugeng, A.Md, tertanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya berisi pernyataan Sdr. Sugeng, A.Md tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. T -13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Tanggal 12 Juni 2013, Nomor: 53/Kpts/KPU-Kab-012.329336/IV/2013, Tentang: Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T -14 : Surat Kabar Radar Tegal, Hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013, Tentang: Pengumuman Daftar Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. T -15 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 78/Kpts/KPU-Kab-012.329336/IV/2013, tertanggal 22 Agustus 2013, tentang: Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T -16 : Surat Kabar Suara Merdeka, tertanggal 23 Agustus 2013, Tentang: Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. T -17 : Surat dari Advokat Anggoro Adi Atmojo, SH & Rekan, Nomor: 01/AA &R/V/201, Tanggal 14 Mei 2014, Perihal : Laporan dugaan pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. T -18 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Nomor: 257/KPU-Kab-012.329336/IV/2014, tertanggal 6 Juni 2014, Perihal: Klarifikasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. T -19 : Surat dari Advokat Umar, Fajar & Rekan, Nomor: 57/UF/VIII/2014, tertanggal 5 Agustus 2014, Perihal: Keterangan Tergugat terkait Permohonan Penundaan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 058/G/2014/PTUN.Smg. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. T -20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat, tertanggal 8 April 2013, Perihal: Surat Edaran Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Fotokopi dari fotokopi);-----
21. T -21 : Surat dari Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor: W12.U21/433/ AT.04.01/VI/2014, tertanggal 19 Juni 2014, Perihal: Klarifikasi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Agustus 2011 Nomor: 216/Pid.Sus/2011/PT.Smg dan fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2012, Nomor: 2299 K/Pid.Sus/2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. T -22 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 1 Juli 2014, Nomor: 687/KPU-Prov-012/11/VI/2014, Perihal: Penjelasan mohon petunjuk atas surat Ketua KPU Kabupaten Pemalang tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 278.A/KPU Kab.012.329336/VI/2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----
23. T -23 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 202/Pid.Sus/2010/PN.Pml., tertanggal 13 April 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----
24. T -24 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 216/Pid.Sus/2011/PT.Smg, tertanggal 10 Juni 2011 (Fotokopi dari fotokopi);-----
25. T - 25 : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2299 K/PID.SUS/2011, tertanggal 28 Juni 2012 (Fotokopi dari fotokopi);--
26. T - 26 : Surat dari Pengawas Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 94/Panwaslu-Pml/III/2014, tertanggal 28 Juni 2014, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. T - 27 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/83 Tahun 2014, tertanggal 4 September 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/75 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Fotokopi dari fotokopi);-----
28. T - 28 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Nomor: 86/KPU-Kab-012.329336/III/2013, tertanggal 14 Maret 2013, Perihal: Sosialisasi Pilgub Jateng 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. T- 29. : Tanda terima dari KPU Kabupaten Pemalang kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemalang, Nomor: 86/KPU-Kab-012.329336/III/2013, tertanggal 14 Maret 2013, perihal: Sosialisasi Pilgub Jateng 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. T -30 : Surat Rumah Tahanan Negara Klas II B Pemalang, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Nomor: W13.PAS.32.PK01.01-1235, Perihal: Copy Catatan Kegiatan KPU di Rutan Pemalang pada Tanggal 19 Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
31. T -31 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
32. T-32 : Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/847/Tahun 2012, tentang Pemberhentian Kepala Desa Wanarata, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang (Fotokopi dari fotokopi);-----
33. T-33 : Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor : 824/KPU/XII/2013, tertanggal 5 Desember 2013, Perihal: Surat Edaran Pengunduran diri dan Meninggal Dunia Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) (Fotokopi dari fotokopi);-----
34. T-34 : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bermateraikan cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.2.I.1 sampai dengan T.2.I.7 sebagai berikut:-----

1. T .2.I.1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T .2.I.2 : Tanda Terima DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pemalang, tertanggal 28 Februari 2013, atas nama Sugeng, AMd (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T .2.I.3 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Pemalang, Nomor: 49-12/DPC-Gerindra/2012, tertanggal 5 Desember 2012, perihal: Undangan Acara Pembekalan dari Korwil Bpk Iskandar Zulkarnaen dan Bung Ramson S (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T.2.I.4 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Pemalang Nomor: 07-08/DPC-Gerindra/2013, tertanggal 15 Agustus 2013, perihal: Undangan Acara Pengumuman Hasil HGT dan Konsolidasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. T .2.I. 5 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Pemalang Nomor: 24-03/DPC-Gerindra/2014, tertanggal 20 Maret 2014, perihal: Pemberitahuan Kepala Desa di Wilayah Pulosari (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T .2.I. 6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Panitia Pemilihan Kecamatan Pulosari, Nomor: 051/PPK-Pls/XII/2013, Perihal: Permohonan Data Pengurus, tertanggal 11 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

7. T.2.I.7 : Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra, atas nama Sugeng, A.Md. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama MASTUR, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, dan keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat sedang menjalani pidana di Lapas Pemalang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat di Lapas Pemalang pernah diadakan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Pemalang mengenai pelaksanaan Pilgub Jawa Tengah untuk tahun 2013;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu yang hadir dari KPU Kabupaten Pemalang sebanyak 5 (lima) orang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu sosialisasi hanya dijelaskan mengenai tata cara pencoblosan dan pengenalan mengenai Calon Gubernur Jawa Tengah;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah sosialisasi mengenai Pilgub selesai, diberikan waktu untuk tanya jawab antara para penghuni Lapas dengan Narasumber dari KPU Kabupaten Pemalang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat sesi tanya jawab, Penggugat mengajukan pertanyaan apakah yang bersangkutan bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan, dan ditanya kembali berapa lama hukuman Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan hukumannya selama 1 tahun, dan dijawab oleh salah satu orang dari KPU, bahwa Penggugat bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah sosialisasi oleh KPU Kabupaten Pemalang tersebut, Penggugat pernah menelpon orang KPU yang bernama Pak Budi untuk menanyakan terkait rencana pencalonan Penggugat, dan selalu di jawab oleh Pak Budi bisa. Saksi mengetahui hal itu, karena setiap menelpon, Penggugat berada di



ruangan yang khusus untuk itu dan teleponnya selalu di loudspeaker, sehingga Saksi bisa ikut mendengar;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama BUDI UTOMO, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 19 Maret 2013 oleh KPU Kabupaten Pemalang dilaksanakan sosialisasi tentang Pilgub Jawa Tengah di Lapas Pemalang;--
- Bahwa pada waktu itu yang hadir dari KPU Kabupaten Pemalang adalah Saksi, Pak Arief, Ibu Dewi, dan supir serta Petugas dari PPK, PPS;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu hanya bertugas sebagai Pembawa Acara dan bukan Pemateri, karena yang memberi materi adalah Pak Arief dan Bu Dewi dari KPU Kabupaten Pemalang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu materi yang disampaikan hanya terkait Tata Cara Pemilihan Cagub mengenai suara sah dan tidak sah;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, materi mengenai Pileg tidak ada yang disampaikan;---
- Bahwa seingat Saksi waktu itu tidak ada sesi untuk tanya jawab;-----
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan pertanyaan terkait pencalonan sebagai anggota dewan kepada Saksi, tapi via telepon;-----
- Bahwa benar Penggugat pernah menelpon Saksi beberapa hari setelah sosialisasi;---
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat menanyakan bisa atau tidak Penggugat mencalonkan diri sebagai anggota dewan/caleg, dan oleh Saksi diterangkan untuk mendaftarkan melalui partai;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menanyakan terkait hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui telepon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan keberadaan Penggugat di Lapas Pemalang, telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Pemalang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, KPU Kabupaten Pemalang sudah membuat Surat Keputusan terkait pengantian Pak Tofik;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengganti Pak Tofik adalah Pak Sugeng;-----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tahapan-tahapan pemilu dimulai dari penetapan terus ke KPU, verifikasi, DPS dan DPT, tetapi untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan pelaksanaan verifikasi berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, untuk penelitian dokumennya dilakukan oleh sebagian besar Pegawai KPU Kabupaten Pemalang, termasuk Saksi dan para Komisioner KPU, sedangkan untuk memutuskan lolos tidaknya diputuskan dalam rapat pleno oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Pemalang;-----
- Bahwa Saksi mengatakan lupa kapan tepatnya verifikasi berkas calon anggota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pemalang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pengumuman baik Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, tidak pernah ada keberatan maupun tanggapan dari masyarakat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pemungutan suara, Pak Tofik mendapat suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Keputusan diterbitkan oleh KPU setelah pengumuman Calon Anggota Terpilih;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dan pada persidangan tanggal 13 Nopember 2014 telah hadir Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang bernama SRIYONO, SH. yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang;-----
- Bahwa Saksi menjadi Anggota Bawaslu sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan kewenangan Bawaslu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2013, terkait pelanggaran



Pemilu dimulai dari Tahapan Daftar Pemilih sampai dengan selesai pemilihan dan pelantikan;-----

- Bawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setiap adanya laporan pelanggaran pemilu, ditindak lanjuti oleh Bawaslu, kemudian diklasifikasikan apakah termasuk dalam tindak Pidana Pemilu, pelanggaran Kode Etik, sengketa Pemilu atau pelanggaran Administrasi;-----
 - Bawa sepengetahuan Saksi kewenangan Bawaslu dimulai dari awal penyusunan Daftar Pemilih apakah ada tambahan atau hasil perubahan Pemilih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 220 ayat 1;-----
 - Bawa sepengetahuan Saksi, sejak adanya laporan secara tertulis pelanggaran Pemilu, dikaji dan kemudian dipanggil Pelapor maupun Saksi;-----
 - Bawa Saksi menerangkan dalam pemeriksaan terhadap pelaporan tersebut, forumnya diperiksa satu persatu dimulai dari Pelapor, kemudian dilanjutkan dengan Saksi-saksi dan terakhir Terlapor, kalau sudah Terlapor indikasinya dengan KPU;----
 - Bawa sepengetahuan Saksi laporan oleh Pak Tofik melalui Pengacara Anggoro, SH;-----
 - Bawa sepengetahuan Saksi, yang dipermasalahkan oleh Pelapor, terkait adanya Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Putusan dari Mahkamah Agung R.I.;-----
 - Bawa sepengetahuan Saksi, KPU baru berkoordinasi dengan Bawaslu apabila sudah ada pelanggaran;-----
 - Bawa sepengetahuan Saksi, terkait dengan laporan Pak Sugeng sebagai Pelapor kedudukan KPU sebagai Saksi;-----
 - Bawa sepengetahuan Saksi, walaupun sudah dilantik sebagai Anggota Dewan, apabila ada laporan, masih menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksanya;----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2014, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Nopember 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014 (vide bukti P.1 = bukti T.1 = bukti T.2.I.1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan maupun Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa menurut Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalita, Asas Akuntabilitas dan Asas Tidak Cermat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah (vide Posita Gugatan angka 16, 25 dan 26);-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat untuk membatalkan terpilihnya Penggugat dan menetapkan calon terpilih pengganti tidak melanggar ketentuan dalam

Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan bahwa Tergugat telah bertindak professional, proporsional, cermat dan akuntabel dalam menerbitkan obyek sengketa (vide Jawaban Tergugat angka 21 dan 26);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan bantahan dalam Jawabannya maupun Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan seseorang caleg memang tidak berhubungan dengan KPU, namun hanya berhubungan dengan Partai, dalam hal ini saya hanya berhubungan dengan DPC Partai Gerindra. Hal ini benar, karena peserta Pemilu legislatif adalah partai bukan perseorangan (vide Jawaban Tergugat II Intervensi angka 9);-----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat mengenai objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ternyata pula gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan Tergugat yang disengketakan tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sebagai objek sengketa untuk diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, serta 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama Mastur;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.34, serta seorang saksi dibawah sumpah di muka persidangan yang bernama Budi Utomo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda T.2.I.1 sampai dengan T.2.I.6 dan tanpa menghadirkan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----




Menimbang, bahwa dari Jawab-jawaban, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bawa Penggugat pada awalnya menjalani tahanan di Rumah Tahanan Pemalang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T.23, T.24 dan T.25 serta keterangan Saksi Mastur dan Budi Utomo); -----
- Bawa saat menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Pemalang tersebut, diadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah oleh KPU Kabupaten Pemalang pada tanggal 19 Maret 2013, dan Sekeratris KPU Kabupaten Pemalang yaitu Budi Utomo juga mengetahui keberadaan Saksi di Rutan tersebut (vide bukti T.28 dan keterangan Saksi Mastur serta Budi Utomo);-----
- Bawa setelah adanya sosialisasi oleh KPU Kabupaten Pemalang di Rutan tersebut, kemudian Penggugat berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang (vide keterangan Saksi Mastur);-----
- Bawa selanjutnya Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada KPU Kabupaten Pemalang pada tanggal 17 April 2013 (vide bukti T.7);-----
- Bawa terhadap berkas pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tersebut, kemudian oleh KPU Kabupaten Pemalang dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencalonan yang hasilnya disampaikan kepada semua partai peserta pemilu pada tanggal 7 Mei 2013 (vide bukti T.8);-----
- Bawa untuk melakukan pemeriksaan berkas dokumen pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD dilakukan oleh semua Komisioner KPU Kota Pemalang dengan dibantu oleh beberapa Pegawai KPU Kabupaten Pemalang, yang kemudian diputuskan dalam rapat pleno oleh Komisioner KPU Kabupaten Pemalang (vide keterangan Saksi Budi Utomo);-----
- Bawa setelah verifikasi dokumen pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang selesai dilakukan, selanjutnya KPU Kabupaten Pemalang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 53/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2013 tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti T.13);-----

- Bawa terhadap Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tersebut, kemudian KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan Daftar Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, pada tanggal 15 Juni 2013 (vide bukti T.14);-----
- Bawa terhadap pengumuman Daftar Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tidak ada masukan maupun tanggapan dari masyarakat, sejak dari pengumuman sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 (vide keterangan Saksi Budi Utomo);-----
- Bawa kemudian KPU Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 78/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 22 Agustus 2013 (vide bukti T.15);-----
- Bawa selanjutnya KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tersebut melalui surat kabar Suara Merdeka tanggal 23 Agustus 2013 dan mencantumkan nama Penggugat pada Partai Gerakan Indonesia Raya dalam Daerah Pemilihan Pemalang 5 dengan nomor urut 9, sedangkan untuk nomor urut 1 atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.16);----
- Bawa berdasarkan hasil penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, untuk Penggugat memperoleh suara sebanyak 7.984, sedangkan atas nama Tergugat II Intervensi memperoleh suara sebanyak 2.255. Hal ini sebagaimana termuat dalam Daftar Nama Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemalang Hasil Pemilu Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014 yang menjadi lampiran dalam Keputusan KPU
- Bawa setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pada tanggal 5 Mei 2014, salah satu Tim Sukses dari Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa



seharusnya Penggugat tidak dapat lolos sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang (vide Jawaban Tergugat II Intervensi angka 6);-----

- Bawa terhadap pemberitahuan dari Tim Suksesnya tersebut, kemudian Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya melaporkan adanya dugaan pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu kepada KPU Kabupaten Pemalang dan Panwaslu Kabupaten Pemalang, pada tanggal 14 Mei 2014 (vide bukti T.17);-----
- Bawa dalam kajian laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Pemalang Nomor: 22/LP/PILEG/V/2014, pada bagian ‘II. Data’ menyebutkan tanggal dilaporkan 15 Mei 2014, dan tanggal peristiwa: 9 April 2013 (vide bukti T.26);-----
- Bawa atas laporan dari Tergugat II Intervensi tersebut, kemudian Panwaslu Kabupaten Pemalang menindaklanjuti dengan mengadakan pemeriksaan terhadap Abdul Hakim, SHI, sebagai Ketua KPU Kabupaten Pemalang, Drs. Rama, sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang, dan Syarkawi, sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang serta terlapor Tofik *in casu* Penggugat (vide bukti T.26);-----
- Bawa hasil penelitian dan hasil kajian Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang tersebut, kemudian dituangkan dalam Kajian Laporan Nomor: 22/LP/PILEG/V/2014, tertanggal 28 Juni 2014 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi berupa perbuatan Terlapor Sdr. Tofik Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang lewat Partai GERINDRA Kabupaten Pemalang tersebut, cukup untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi pemilu 2014, kepada Ketua KPU Kabupaten Pemalang (vide bukti T.26);-----
- Bawa terhadap rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pemalang tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014 *in casu* objek sengketa (vide bukti P.1 = bukti T.2.1.1 yang identik dengan bukti T.1); -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari jawab jinawab antara kedua belah pihak diperoleh permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* yang harus diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa permasalahan atau persoalan hukum dalam sengketa *a quo* adalah: “Apakah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang *in casu* Tergugat, dalam menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329339/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014 yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak”;--

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait prosedur dan mekanisme terbitnya objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa prosedur dan mekanisme mengenai penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 serta ketentuan peraturan perundangan lain yang terkait;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan:

- Pasal 249 ;-----



Ayat (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu; -----

Ayat (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima; -----

Ayat (6) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) setelah laporan diterima; -----

- Pasal 254 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 249 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilu; -----

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan:-----

- Pasal 7: Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilu; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 1 Juli 2014, setelah menerima rekomendasi dari Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang sebagaimana termuat dalam Kajian Laporan Nomor: 22/LP/PILEG/2014, tertanggal 28


Juni 2014 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pemalang *in casu* Tergugat (vide bukti P.1 = bukti T.2.I.1 yang identik dengan bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa Panwaslu Kabupaten Pemalang menerbitkan rekomendasi tersebut, setelah menerima laporan dari Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya, terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu persyaratan administrasi Balon dan atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, sebagaimana suratnya tertanggal 14 Mei 2014 yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Pemalang pada tanggal 15 Mei 2014 (vide bukti T.17 dan bukti T.26);-----

Menimbang, bahwa dalam Kajian Laporan yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Pemalang, secara eksplisit pada bagian ‘DATA’ menyebutkan ‘Tgl. dilaporkan: 15 Mei 2014’ dan ‘Tgl. peristiwa: 9 April 2013’ dengan bukti-bukti diantaranya adalah ‘Form Model BB-1 tentang Surat Pernyataan’, ‘Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 202/Pid.Sus/2010/PN.Pml, tanggal 13 April 2011, ‘Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 216/Pid.Sus/2011/PT.Smg, tanggal 1 Agustus 2011’ dan ‘Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2299 K/Pid.Sus/2011, tanggal 21 Februari 2012’ (vide bukti T.26);-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa sebenarnya Tergugat II Intervensi mengetahui tentang kondisi dan status Penggugat yang merupakan seseorang yang pernah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dan posisi Tergugat II Intervensi yang juga merupakan Ketua Pengurus Anak Cabang Partai Gerindra, seharusnya laporan tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya peristiwa tersebut kepada Panwaslu maupun kepada KPU Kabupaten Pemalang (vide bukti T.26, dan Jawaban Tergugat II Intervensi angka 7);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan diketahuinya peristiwa pelanggaran tersebut pada tanggal 9 April 2013, dihubungkan dengan saat Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui Partai Gerindra pada tanggal 17 April 2013, maka sebenarnya pelanggaran tersebut sudah diketahui jauh hari



sebelum berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang atas tersebut didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan keterangan Saksi Budi Utomo, Sekeretaris KPU Kabupaten Pemalang yang menyatakan bahwa pada saat dilakukannya sosialisasi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah di Lembaga Pemasyarakatan Pemalang pada tanggal 19 Maret 2013, sempat bertemu dengan Penggugat dan mengetahui status Penggugat sebagai narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya. Saksi juga mengatakan terkait dengan status Penggugat tersebut telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat (vide keterangan Saksi Budi Utomo);-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan terhadap berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang atas nama Penggugat telah dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Pemalang, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Budi Utomo menyatakan bahwa pemeriksaan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Pemalang dengan dibantu oleh sebagian besar pegawai pada KPU Kabupaten Pemalang, sedangkan terkait lolos tidaknya verifikasi berkas dokumen pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang diputuskan dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Pemalang (vide keterangan Saksi Budi Utomo);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno Komisioner KPU Kabupaten Pemalang tersebut, terhadap berkas dokumen pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang atas nama Penggugat melalui Partai Gerindra dinyatakan lolos verifikasi. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor 214/KPU-Kab-012.329336/V/2013, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2014, tertanggal 7 Mei 2013 yang ditujukan kepada Partai Gerindra (vide bukti T.8);----

Menimbang, bahwa kemudian KPU Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang,



Pemilu Tahun 2014, tertanggal 12 Juni 2013, yang dilanjutkan dengan pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang melalui surat kabar Radar Tegal tertanggal 15 Juni 2013 dan dalam pengumuman tersebut juga disebutkan bahwa kepada masyarakat diminta untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara tersebut dari tanggal 14 sampai dengan 27 Juni 2013 (vide bukti T.13 dan bukti T.14);-----

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tersebut, sampai dengan batas waktu terakhir tanggal 27 Juni 2013 tidak ada penyampaian masukan maupun tanggapan dari masyarakat, sehingga kemudian KPU Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan Nomor: 78/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Pemilu Tahun 2014, tertanggal 22 Agustus 2013 yang ditindaklanjuti dengan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Pemilu 2014 melalui surat kabar Suara Merdeka pada tanggal 23 Agustus 2013 (vide bukti T.15 dan bukti T.16)-----

Menimbang, bahwa antara laporan oleh Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan keterangan Saksi Budi Utomo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya pada saat penelitian berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang diperiksa dalam verifikasi berkas oleh KPU Kabupaten Pemalang, maka terhadap Model BB-1 atas nama Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan KPU Kabupaten Pemalang sebagai institusi yang berwenang dalam pelaksanaan pemilihan legislatif memberikan kesempatan kepada partai politik pengusungnya *in casu* Partai Gerindra, untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon, sehingga Partai Politik pengusung Bakal Calon tersebut dapat menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan calon dan/atau syarat calon pada tanggal 9 sampai dengan 22 Mei 2013. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 220/KPU/IV/2013, Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD, tertanggal 16 April 2013, pada bagian ‘B. Tata cara pendaftaran,

verifikasi dan penetapan' angka (2) huruf d. Verifikasi dan e. Masa Perbaikan (vide bukti T.20); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan normatif terkait dengan penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, akan tetapi oleh karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pemalang yang mana penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum atas nama Penggugat oleh Tergugat II Intervensi telah melampaui batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2013, maka secara *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa telah tidak memenuhi prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cacat secara prosedur-formal dalam penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiil penerbitan objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai beikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan:-----

- Pasal 220 ayat (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri;-----

- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;-----
- d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 50 menyebutkan:-----

- Ayat (1) : Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih: c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Ayat (2) : Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan bukti surat keterangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 51 menyebutkan :-----

- Ayat (4): Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah

asas kepastian, sehingga secara substansi materiil penerbitan objek sengketa *a quo* juga mengandung cacat substansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa baik secara prosedur formal maupun substansi materiil telah terbukti cacat prosedural dan cacat substansiil, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka obyek sengketa harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem gugatan nomor 2 dikabulkan, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014 *in casu* objek sengketa dan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 058/PEN/TUN/2014/PTUN. Smg tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa, tertanggal 7 Agustus 2014 haruslah dinyatakan tetap berlaku, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 307.500,00 (Tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 oleh kami **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN, SH.** dan **DESY WULANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ETTY RUSTIYANI** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Prinsipal Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

SUSILOWATI SIAHAAN, SH

HAKIM ANGGOTA II

DESY WULANDARI, SH

PANITERA PENGGANTI

ETTY RUSTIYANI



Perincian Biaya Perkara Nomor: 058/G/2014/PTUN-SMG:

• Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp. 125.000,-
• Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 119.500,-
• Materai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
• Redaksi Putusan Sela	:	Rp. 5.000,-
• Materai Penetapan Penundaan	:	Rp. 6.000,-
• Redaksi Penetapan Penundaan	:	Rp. 5.000,-
• Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
• Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
	▪ _____ +	
	▪ Rp. 307. 500,-	

(Empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

DICATAT DISINI :

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 058/G/2014/PTUN.Smg tanggal 11 Desember 2014 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan **M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, SH., MH., (Kuasa Tergugat)** pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015;-----

Semarang, 2 Februari 2015

PANITERA,

METERAI

TEMPEL

E78C9ACF4B761445

6000

DJR

ILHAM HAMIR, SH., MH.

NIP. 19580514 198003 1 003

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Penyerahan salinan (56 lembar) | Rp. 16.800,- |
| 3. Leges perputusan | Rp. 3.000,- |
| 4. Fotokopi | Rp. 11.200,- |
| Jumlah | Rp. 37.000,- |
- (Tiga puluh tujuh ribu rupiah)